



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : PM. 93 TAHUN 2010

TENTANG

TENAGA PEMERIKSA PRASARANA PERKERETAAPIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian telah mengatur mengenai Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TENAGA PEMERIKSA PRASARANA PERKERETAAPIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
2. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
3. Prasarana Perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.
4. Pemeriksaan Prasarana Perkeretaapian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kondisi dan fungsi prasarana perkeretaapian.
5. Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian adalah tenaga yang memenuhi kualifikasi kompetensi dan diberi kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan prasarana perkeretaapian.
6. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dihayati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya.

7. Pendidikan dan Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pembentukan sikap perilaku sumber daya manusia yang diperlukan dalam penyelenggaraan transportasi.
8. Sertifikat Kompetensi Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian adalah tanda bukti telah memenuhi persyaratan kompetensi sebagai tenaga pemeriksa prasarana perkeretaapian.
9. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan perkeretaapian.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.

BAB II

JENIS DAN KLASIFIKASI KEAHLIAN TENAGA PEMERIKSA PRASARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggara prasarana perkeretaapian wajib melaksanakan pemeriksaan prasarana yang dioperasikan untuk mengetahui kondisi dan fungsi prasarana perkeretaapian.
- (2) Pemeriksaan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan oleh tenaga yang memiliki kompetensi untuk melakukan Pemeriksaan Prasarana Perkeretaapian.
- (3) Tenaga yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar kompetensi yang terdiri atas:
 - a. mengetahui dan memahami tata cara dan prosedur pemeriksaan prasarana perkeretaapian;
 - b. mengetahui dan memahami spesifikasi teknis prasarana perkeretaapian;
 - c. mampu melakukan pemeriksaan terhadap sistem dan komponen prasarana perkeretaapian;
 - d. mampu melakukan perbaikan sesuai persyaratan dan standar pemeriksaan prasarana perkeretaapian;
 - e. mampu menyusun perencanaan kegiatan pelaksanaan pemeriksaan prasarana perkeretaapian;

- f. mampu menganalisa dan mengevaluasi hasil pemeriksaan sesuai persyaratan dan standar pemeriksaan prasarana perkeretaapian;
- g. mampu menilai hasil pemeriksaan prasarana perkeretaapian dan
- h. mampu memberikan rekomendasi untuk dilakukan perbaikan terhadap prasarana perkeretaapian.

Pasal 3

- (1) Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memiliki Sertifikat Kompetensi Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian.
- (2) Sertifikat Kompetensi Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah lulus pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi.
- (3) Sertifikat Kompetensi Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama yang bersangkutan masih melaksanakan pemeriksaan prasarana perkeretaapian.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud Pasal 3, diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 5

Sertifikat Kompetensi Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari :

- a. Sertifikat Kompetensi Tenaga Pemeriksa Jalur dan Bangunan Kereta Api;
- b. Sertifikat Kompetensi Tenaga Pemeriksa Fasilitas Pengoperasian Kereta Api.

Pasal 6

- (1) Sertifikat Kompetensi Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berdasarkan tingkat kewenangan terdiri dari :
 - a. Sertifikat Kompetensi Tenaga Pemeriksa tingkat Pelaksana;
 - b. Sertifikat Kompetensi Tenaga Pemeriksa tingkat Pelaksana Lanjutan.

1

- (2) Kewenangan pemegang Sertifikat Kompetensi Tenaga Pemeriksa tingkat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. melaksanakan pemeriksaan prasarana perkeretaapian; dan
 - b. mengevaluasi hasil pemeriksaan prasarana perkeretaapian.
- (3) Kewenangan pemegang Sertifikat Kompetensi Tenaga Pemeriksa tingkat Pelaksana Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. merencanakan pelaksanaan pemeriksaan prasarana perkeretaapian;
 - b. melaksanakan pemeriksaan prasarana perkeretaapian;
 - c. melakukan evaluasi hasil pemeriksaan prasarana perkeretaapian;
 - d. menetapkan hasil pemeriksaan prasarana perkeretaapian;
 - e. melakukan tindakan perbaikan terhadap prasarana perkeretaapian; dan
 - f. memberikan rekomendasi untuk dilakukan perbaikan terhadap prasarana perkeretaapian.

Pasal 7

Apabila dalam melaksanakan tugas menemukan kondisi Prasarana Perkeretaapian yang perlu dilakukan tindakan perbaikan yang bersifat darurat, Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat melakukan perbaikan.

BAB III

PERSYARATAN TENAGA PEMERIKSA PRASARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 8

Persyaratan untuk mendapat Sertifikat Kompetensi Tenaga Pemeriksa Jalur dan Bangunan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :

- a. Untuk Sertifikat Kompetensi Tenaga Pemeriksa Jalur dan Bangunan Kereta Api tingkat Pelaksana yaitu :
 - 1) pria atau wanita;
 - 2) sehat jasmani dan rohani;
 - 3) tidak buta warna;

- 4) telah bekerja minimal 2 (dua) tahun di bidang prasarana perkeretaapian;
 - 5) lulus pendidikan menengah; dan
 - 6) lulus Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pemeriksa Jalur dan Bangunan Kereta Api tingkat Pelaksana.
- b. Untuk Sertifikat Kompetensi Tenaga Pemeriksa Jalur dan Bangunan Kereta Api tingkat Pelaksana Lanjutan yaitu :
- 1) telah bekerja selama minimal 4 (empat) tahun sebagai Tenaga Pemeriksa Jalur dan Bangunan Kereta Api tingkat Pelaksana;
 - 2) lulus Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pemeriksa Jalur dan Bangunan Kereta Api tingkat Pelaksana Lanjutan.

Pasal 9

Persyaratan untuk mendapat Sertifikat Kompetensi Tenaga Pemeriksa Fasilitas Pengoperasian Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi :

- a. Untuk Sertifikat Kompetensi Tenaga Pemeriksa Fasilitas Pengoperasian Kereta Api tingkat Pelaksana yaitu :
- 1) pria atau wanita;
 - 2) sehat jasmani dan rohani;
 - 3) tidak buta warna;
 - 4) telah bekerja minimal 2 (dua) tahun di bidang prasarana perkeretaapian;
 - 5) lulus pendidikan menengah; dan
 - 6) lulus Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pemeriksa Fasilitas Pengoperasian Kereta Api tingkat Pelaksana.
- b. Untuk Sertifikat Kompetensi Tenaga Pemeriksa Fasilitas Pengoperasian Kereta Api tingkat Pelaksana Lanjutan yaitu :
- 1) telah bekerja selama minimal 4 (empat) tahun sebagai Tenaga Pemeriksa Fasilitas Pengoperasian Kereta Api tingkat Pelaksana;
 - 2) lulus Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pemeriksa Fasilitas Pengoperasian Kereta Api tingkat Pelaksana Lanjutan.

BAB IV

PROSEDUR SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN TANDA PENGENAL (*SMART CARD*) TENAGA PEMERIKSA PRASARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 10

- (1) Permohonan untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat diajukan oleh unit kerja tempat pemohon bekerja.
- (2) Permohonan Sertifikat Kompetensi Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang telah mempunyai akreditasi dengan melampirkan :
 - a. surat keterangan sehat dari dokter umum;
 - b. foto kopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Ijazah yang dilegalisir;
 - c. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - d. pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang merah serta berukuran 2 cm x 3 cm sebanyak 1 (satu) lembar dan 3 cm x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. foto kopi Sertifikat yang dimiliki (untuk pemohon perpanjangan dan peningkatan Kompetensi); atau
 - f. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (untuk penggantian yang hilang); atau
 - g. Sertifikat yang rusak (untuk penggantian yang rusak).

Pasal 11

Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk bekerja diberikan tanda pengenal (*smart card*) oleh Direktur Jenderal.

BAB V

KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT KOMPETENSI TENAGA PEMERIKSA PRASARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 12

- (1) Pemegang Sertifikat Kompetensi Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian dalam melaksanakan tugas wajib:
 - a. membawa tanda pengenal (*smart card*) sebagai Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian;

- b. melakukan pemeriksaan prasarana perkeretaapian sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk menjaga kompetensi, Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian harus :
 - a. minimal dalam kurun waktu 2 (dua) tahun harus melakukan pemeriksaan prasarana perkeretaapian; dan
 - b. meningkatkan kemampuan sebagai Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian (dalam bentuk mengikuti pelatihan penyegaran, seminar atau lokakarya di bidang tugasnya minimal sekali dalam 2 (dua) tahun).

Pasal 13

Untuk menunjang pelaksanaan tugas Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian, penyelenggara prasarana perkeretaapian wajib :

- a. menyediakan peralatan pemeriksaan prasarana perkeretaapian;
- b. menetapkan prosedur pemeriksaan prasarana perkeretaapian; dan
- c. meningkatkan kemampuan Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

- (1) Tanda pengenal (*smart card*) Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian dapat dicabut apabila pemegang tanda pengenal (*smart card*) Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian melanggar Pasal 12;
- (2) Pencabutan tanda pengenal (*smart card*) Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja;
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan tanda pengenal (*smart card*) Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja; dan
- (4) Apabila selama pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada upaya perbaikan, maka tanda pengenal (*smart card*) Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian dicabut.

Pasal 15

Tanda pengenal (*smart card*) Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian dibekukan tanpa melalui peringatan dalam hal pemegang tanda pengenal (*smart card*) Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian tersebut :

- a. Tidak memenuhi standar kesehatan dan mengalami cacat fisik atau terganggu kesehatan jiwanya sehingga tidak dapat menjalankan tugas;
- b. Pindah tugas melaksanakan fungsi lain selain pemeriksaan; atau
- c. Terkena pengaruh alkohol, narkotika atau obat-obatan yang dapat mempengaruhi fisik dan mental.

Pasal 16

Tanda pengenal (*smart card*) Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal :

- a. Tanda pengenal (*smart card*) Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian digunakan oleh orang lain yang tidak berhak;
- b. Tanda pengenal (*smart card*) Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian diperoleh dengan cara tidak sah;
- c. Pemegang tanda pengenal (*smart card*) Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian dijatuhi hukuman disiplin pegawai / karyawan dengan hukuman disiplin berat;
- d. Pemegang tanda pengenal (*smart card*) Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian diberhentikan dengan tidak hormat dari pegawai / karyawan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pemegang tanda pengenal (*smart card*) Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya akibat gangguan jasmani dan rohani yang bersifat permanen; atau
- f. Pemegang tanda pengenal (*smart card*) Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian melakukan perbuatan dan tindakan yang membahayakan keselamatan dan keamanan operasional kereta api.

Pasal 17

Peringatan, pembekuan atau pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, 15 dan Pasal 16 dilakukan oleh Direktur Jenderal.

BAB VII

BENTUK DAN FORMAT TANDA PENGENAL (*SMART CARD*) TENAGA PEMERIKSA PRASARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 18

- (1) Tanda pengenal (*smart card*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan :
 - a. Logo Perhubungan;
 - b. Tulisan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tanda Pengenal Kompetensi;
 - c. Kode Kategori Kompetensi;
 - d. Nama;
 - e. Tempat / Tanggal Lahir;
 - f. Kategori Kompetensi
 - g. Tingkat Kompetensi;
 - h. Unit Kerja;
 - i. Tanggal Berlaku;
 - j. Kodifikasi Sertifikat;
 - k. Pas foto ukuran 2 x 3 cm; dan
 - l. Tanda tangan pejabat berwenang.

- (2) Bentuk, format, isi dan warna tanda pengenal (*smart card*) Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana contoh dalam lampiran Peraturan ini.

BAB VIII

BIAYA TANDA PENGENAL KOMPETENSI TENAGA PEMERIKSA PRASARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 19

Untuk memperoleh Tanda Pengenal Kompetensi Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian yang ada pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini tetap dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan ini berlaku penyelenggara prasarana perkeretaapian wajib menyesuaikan persyaratan dan kualifikasi Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 21

Dalam hal lembaga pendidikan dan pelatihan terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 belum ada, penerbitan sertifikat serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Direktur Jenderal mengawasi pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2010

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

FREDDY NUMBERI

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
3. Menteri BUMN;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Wakil Menteri Perhubungan;
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perkeretaapian, para Kepala Badan, dan para Staf Ahli di lingkungan Kementerian Perhubungan.



SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM & KSLN



UMAR ARIS, SH. MM. MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

CONTOH TANDA PENGENAL (SMART CARD)

1. Tampak depan Tanda Pengenal (*Smart Card*) Kompetensi Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian

	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TANDA PENGENAL KOMPETENSI	Kode Kategori Kompetensi
Nama :		
Tempat/Tgl. Lahir :		
Kategori Kompetensi :		
Tingkat Kompetensi :		
Unit Kerja :		
Tanggal Berlaku :		
Kodifikasi Serifikat :	Tanda Tangan Pejabat Berwenang	

2. Tampak belakang Tanda Pengenal (*Smart Card*) Kompetensi Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian

1. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 21 dan PP No. 56 Tahun 2009 pasal 273 :

- Kartu ini sebagai penetapan kualifikasi kecakapan / keahlian SDM Perkeretaapian oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian; dan
- Kartu ini wajib dibawa selama bertugas;

2. Jika terjadi kehilangan / kerusakan, segera melaporkan ke Direktorat Jenderal Perkeretaapian; dan

3. Masa berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan, dan wajib divalidasi kembali.

Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta 10110

Keterangan :

Tampak Depan :


- Ukuran 8,8 X5,5 cm
- Warna Dasar Tampak Depan Putih
- Warna garis di bawah logo Kementerian Perhubungan tampak depan coklat, dengan ketentuan :
 - Satu garis untuk Pelaksana
 - Dua garis untuk Pelaksana Lanjutan
- Warna Dasar Tampak Belakang Putih

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM & KSLN



UMAR ARIS, SH. MM. MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001